



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiman Bin Alm. Samsudin;
2. Tempat lahir : Blang Pidie;
3. Umur/Tanggal lahir : 58/10 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suak Palembang Kec. Darul Makmur
Kab. Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Budiman Bin Alm. Samsudin ditangkap oleh Polres Nagan Raya pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/19/IV/2022/Sat Reskrim tanggal 14 April 2022;

Terdakwa Budiman Bin Alm. Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN Bin Alm. SAMSUDIN terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya dalam Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIMAN Bin Alm. SAMSUDIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB Nomor Rangka : MHML300DB3R232091 dan nomor mesin 4D56C-388184;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. PT. SALAM PUSAKA FAMILINDO;
 - 15 (lima belas) jerigen yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 480 (empat ratus delapan puluh) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) drum kosong ukuran 200 liter;
- 10 (sepuluh) jerigen kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDIMAN Bin Alm. SAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 di tempat penyimpanan minyak milik Terdakwa di Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah berupa 15 (lima belas) jerigen yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 480 (empat ratus delapan puluh) liter. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi ZUPRI ADAMI Bin HASAN, saksi MELBA WAHYU H.F Bin SUWARSO dan saksi M. ANGGA PRATAMA PUTRA Bin ADRIANTO yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait dengan banyaknya dugaan penimbunan minyak jenis solar di wilayah hukum Polres Nagan Raya yang menyebabkan kelangkaan dan antrian Panjang di tiap-tiap SPBU dimana berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut penimbunan Minyak jenis solar salah satunya dilakukan oleh Terdakwa BUDIMAN Bin Alm. SAMSUDIN, menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan Penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib saksi ZUPRI ADAMI Bin HASAN, saksi MELBA WAHYU H.F Bin SUWARSO dan saksi M. ANGGA PRATAMA PUTRA Bin ADRIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Gudang milik terdakwa yang juga berada di Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Setelah dilakukan penggeledahan saksi ZUPRI ADAMI Bin HASAN, saksi MELBA WAHYU H.F Bin SUWARSO dan saksi M. ANGGA PRATAMA PUTRA Bin ADRIANTO melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan di Gudang penyimpanan minyak milik terdakwa berupa 1 (Satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB Nomor Rangka :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHML300DB3R232091 dan nomor mesin 4D56C-388184 beserta 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. PT. SALAM PUSAKA FAMILINDO dimana tangki BBM mobil tersebut sudah dimodifikasi oleh Terdakwa, 15 (lima belas) jerigen ukuran 34 liter yang berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) drum kosong ukuran 200 liter dan 10 (sepuluh) jerigen kosong ukuran 34 liter;

Selanjutnya saksi ZUPRI ADAMI Bin HASAN, saksi MELBA WAHYU H.F Bin SUWARSO dan saksi M. ANGGA PRATAMA PUTRA Bin ADRIANTO menginterogasi Terdakwa di lokasi tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Minyak jenis solar bersubsidi tersebut di perolehnya dari SPBU yang berada di Desa Gunung Cut kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan cara Terdakwa membeli minyak jenis solar yang di subsidi pemerintah dari SPBU tersebut seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB milik terdakwa dimana tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi oleh Terdakwa untuk dapat memuat kapasitas lebih banyak dari semula standarnya dapat memuat sebanyak ± 40 (empat puluh) liter menjadi dapat memuat sebanyak ± 60 (enam puluh) liter. Setelah mengisi minyak jenis solar tersebut Terdakwa pergi menuju ke gudang penyimpanan minyak miliknya yang berada di desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan setibanta di Gudang terdakwa memindahkan minyak jenis solar tersebut ke dalam jerigen-jerigen yang berukuran 34 liter. Kemudian setelah terdakwa memindahkan minyak jenis solar tersebut selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke SPBU Gunung Cut untuk membeli lagi minyak jenis solar dengan tujuan untuk disimpannya lagi di Gudang miliknya dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga dalam sehari Terdakwa bisa mengumpulkan minyak jenis solar bersubsidi tersebut sebanyak lebih kurang 136 (seratus tiga puluh enam) liter. Dan setelah minyak jenis solar bersubsidi tersebut terkumpul di Gudang penyimpanan minyak milk terdakwa selanjutnya terdakwa menjual kembali minyak jenis solar tersebut pada orang lain dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus) per liternya. Kemudian pada saat para saksi menanyakan terkait izin/dokumen Pengangkutan/Niaga minyak jenis solar tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan apapun terkait dengan Pengangkutan/Niaga minyak jenis solar bersubsidi yang dilakukannya. Dan Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang disita di bawa ke Polres Nagan Raya guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli minyak jenis solar yang di subsidi pemerintah dari SPBU seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan selanjutnya Terdakwa menjual kembali pada pelanggannya dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus) per liternya. Sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Penjualan/Niaga Minyak Solar Subsidi tersebut sebesar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh) per liternya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya dalam Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melba Wahyu H.F Bin Suwarso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 02.30 wib di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 10.00 wib Sat Reskrim Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait banyaknya penimbunan minyak jenis solar di wilayah hukum Nagan Raya yang menyebabkan kelangkaan dan antrian panjang di tiap-tiap SPBU. Selanjutnya Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 14.00 wib Unit III Tpidter dan Unit V opsnal yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penindakan berupa penangkapan/penggerebekan terhadap lokasi penimbunan/tempat niaga minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah. Lokasi penimbunan adalah gudang milik Terdakwa yang berada di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa minyak jenis solar tersebut didapatkan dari SPBU No 14.236.423 Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan cara memodifikasi tangki minyak mobil Terdakwa dan melakukan pengisian di SPBU selanjutnya memindahkan minyak tersebut ke dalam jirigen-jirigen di gudang Terdakwa lalu kembali lagi melakukan pengisian di SPBU (kegiatan berulang-ulang);

- Bahwa Setahu Saksi bahan bakar minyak yang diangkut dan diperjualbelikan adalah minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa mendapatkab minyak jenis solar sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak jenis solar dari SPBU dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp.6,500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa: 1 (Satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB, Nomor rangka MHML300DB3R232091 dan nomor mesin 4D56C-388184, 15 (lima belas) jerigen yang berisikan minyak jenis Solar dengan Volume lebih kurang 480 (empat ratus delapan puluh) liter, 1 (satu) drum kosong ukuran 200 liter, 10 (sepuluh) jerigen kosong dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. PT. SALAM PUSAKA FAMILINDO adalah barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Barang bukti diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian ke polres Nagan Raya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari menjual minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah adalah Rp.1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB merupakan kendaraan yang telah dimodifikasi pada bagian tangki;
- Bahwa Tangki minyak mobil Terdakwa telah dimodifikasi dari standar tangki \pm 40 (empat puluh) liter menjadi \pm 60 liter;
- Bahwa Selain Terdakwa, Petugas kepolisian juga menangkap beberapa pelaku lainnya yang terkait pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa sendiri yang membawa mobil yang sudah dimodifikasi tangki minyak tersebut untuk melakukan pengisian minyak;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak yang ditemukan dari gudang Terdakwa saat penangkapan hanya minyak jenis solar;
- Bahwa setahu Saksi, Mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB yang dimodifikasi tangki minyaknya dan telah disita oleh polisi saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin niaga dari pemerintah atau instansi terkait untuk dapat menjual minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah Terdakwa dapatkan dari SPBU Gunong Cut, Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zupri Adami Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 02.30 wib di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 10.00 wib Sat Reskrim Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait banyaknya penimbunan minyak jenis solar di wilayah hukum Nagan Raya yang menyebabkan kelangkaan dan antrian panjang di tiap-tiap SPBU. Selanjutnya Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 14.00 wib Unit III Tpidter dan Unit V opsnal yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penindakan berupa penangkapan/penggerebekan terhadap lokasi penimbunan/tempat niaga minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah. Lokasi penimbunan adalah gudang milik Terdakwa yang berada di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Terdakwa menerangkan bahwa minyak jenis solar tersebut didapatkan dari SPBU No 14.236.423 Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dengan cara memodifikasi tangki minyak mobil Terdakwa dan melakukan pengisian di SPBU selanjutnya memindahkan minyak tersebut ke dalam jirigen-jirigen di gudang Terdakwa lalu kembali lagi melakukan pengisian di SPBU (kegiatan berulang-ulang);

- Bahwa Setahu Saksi bahan bakar minyak yang diangkut dan diperjualbelikan adalah minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa mendapatkab minyak jenis solar sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak jenis solar dari SPBU dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa: 1 (Satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB, Nomor rangka MHML300DB3R232091 dan nomor mesin 4D56C-388184, 15 (lima belas) jerigen yang berisikan minyak jenis Solar dengan Volume lebih kurang 480 (empat ratus delapan puluh) liter, 1 (satu) drum kosong ukuran 200 liter, 10 (sepuluh) jerigen kosong dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. PT. SALAM PUSAKA FAMILINDO adalah barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Barang bukti diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian ke polres Nagan Raya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari menjual minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah adalah Rp.1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB merupakan kendaraan yang telah dimodifikasi pada bagian tangki;
- Bahwa Tangki minyak mobil Terdakwa telah dimodifikasi dari standar tangki \pm 40 (empat puluh) liter menjadi \pm 60 liter;
- Bahwa Selain Terdakwa, Petugas kepolisian juga menangkap beberapa pelaku lainnya yang terkait pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa sendiri yang membawa mobil yang sudah dimodifikasi tangki minyak tersebut untuk melakukan pengisian minyak;
- Bahwa bahan bakar minyak yang ditemukan dari gudang Terdakwa saat penangkapan hanya minyak jenis solar;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB yang dimodifikasi tangki minyaknya dan telah disita oleh polisi saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin niaga dari pemerintah atau instansi terkait untuk dapat menjual minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah Terdakwa dapatkan dari SPBU Gunong Cut, Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Angga Pratama Putra Bin Adrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 02.30 wib di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 10.00 wib Sat Reskrim Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait banyaknya penimbunan minyak jenis solar di wilayah hukum Nagan Raya yang menyebabkan kelangkaan dan antrian panjang di tiap-tiap SPBU. Selanjutnya Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 14.00 wib Unit III Tpidter dan Unit V opsnal yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penindakan berupa penangkapan/penggerebekan terhadap lokasi penimbunan/tempat niaga minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah. Lokasi penimbunan adalah gudang milik Terdakwa yang berada di Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Terdakwa menerangkan bahwa minyak jenis solar tersebut didapatkan dari SPBU No 14.236.423 Desa Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dengan cara memodifikasi tangki minyak mobil Terdakwa dan melakukan pengisian di SPBU selanjutnya memindahkan minyak tersebut ke dalam jirigen-jirigen di gudang Terdakwa lalu kembali lagi melakukan pengisian di SPBU (kegiatan berulang-ulang);

- Bahwa Setahu Saksi bahan bakar minyak yang diangkut dan diperjualbelikan adalah minyak jenis solar subsidi;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa mendapatkab minyak jenis solar sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak jenis solar dari SPBU dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp.6,500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa: 1 (Satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB, Nomor rangka MHML300DB3R232091 dan nomor mesin 4D56C-388184, 15 (lima belas) jirigen yang berisikan minyak jenis Solar dengan Volume lebih kurang 480 (empat ratus delapan puluh) liter, 1 (satu) drum kosong ukuran 200 liter, 10 (sepuluh) jirigen kosong dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. PT. SALAM PUSAKA FAMILINDO adalah barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Barang bukti diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian ke polres Nagan Raya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari menjual minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah adalah Rp.1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB merupakan kendaraan yang telah dimodifikasi pada bagian tangki;
- Bahwa Tangki minyak mobil Terdakwa telah dimodifikasi dari standar tangki \pm 40 (empat puluh) liter menjadi \pm 60 liter;
- Bahwa Selain Terdakwa, Petugas kepolisian juga menangkap beberapa pelaku lainnya yang terkait pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa sendiri yang membawa mobil yang sudah dimodifikasi tangki minyak tersebut untuk melakukan pengisian minyak;
- Bahwa bahan bakar minyak yang ditemukan dari gudang Terdakwa saat penangkapan hanya minyak jenis solar;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB yang dimodifikasi tangki minyaknya dan telah disita oleh polisi saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin niaga dari pemerintah atau instansi terkait untuk dapat menjual minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah Terdakwa dapatkan dari SPBU Gunong Cut, Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Edi Saputra Bin M. Maksah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa lain yang ditangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 02.30 wib di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 00.30 wib Saksi sedang berada di rumah di Desa Suka Raja Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, kemudian datang petugas kepolisian Polres Nagan Raya yang berpakaian preman langsung menyuruh Saksi untuk membuka gudang penyimpanan minyak milik Saksi. Lalu petugas mengamankan 1 (Satu) unit mobil Panther minibus warna biru silver dengan nopol BL1044RA, 1 (satu) unit mobil Panther Pick Up warna hitam dengan nopol BL 8227 VL, 9 (Sembilan) drum ukuran 200 liter yang berisikan minyak solar, 4 (empat) drum kosong ukuran 200 liter dan 13 (tiga belas) jirigen kosong ukuran 34 liter. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib kepolisian Polres Nagan Raya mengamankan Terdakwa di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dalam perkara yang sama seperti Saksi yaitu melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi pemerintah, selanjutnya sekitar pukul 03.30 wib kepolisian Polres Nagan Raya mengamankan Saksi Musliadi di Desa Gunung Cut, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dalam perkara yang sama dan selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib, kepolisian Polres Nagan Raya mengamankan Saksi Abdul Jalil di Desa Gunung Cut, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dengan perkara yang sama. Setelah itu, Saksi, Terdakwa, Saksi Musliadi dan Saksi Abdul Jalil dibawa ke Polres Nagan Raya;;

- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga minyak subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB yang tangki mobilnya sudah dimodifikasi oleh Terdakwa untuk dapat memuat minyak lebih banyak pada saat pengisian di SPBU ;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa memuat minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB yang sudah dimodifikasi tangki minyak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan minyak jenis solar subsidi dari SPBU Gunung Cut karena Saksi juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa dalam satu minggu Saksi melihat Terdakwa di SPBU Desa Gunung Cut sebanyak 1 sampai 2 kali pada saat mengantri untuk melakukan pengisian minyak solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kali terakhir melihat Terdakwa melakukan pembelian/pengisian BBM Solar bersubsidi di SPBU Desa Gunung Cut, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dikarenakan Saksi juga ada membeli minyak jenis solar di SPBU Desa Paya Undan Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya dan di SPBU Desa Blang Muko, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Gunung Cut Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya merupakan mobil yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang modifikasi mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa menjual kembali minyak jenis solar subsidi yang diperoleh dari SPBU Gunung Cut tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kerja sama dengan siapa pun terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin niaga dari pemerintah atau instansi terkait untuk dapat menjual minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Abdul Jalil Bin Alm Nyak Ila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa lain yang ditangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 02.30 wib di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa berawal Pada hari kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 04.00 wib Saksi sedang berada di rumah di Desa Gunung Cut Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, kemudian datang petugas kepolisian Polres Nagan Raya yang berpakaian preman langsung menangkap Saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil chevrolet warna hitam dengan nopol BL 8258 LZ, 3 (tiga) jirigen ukuran 34 liter yang berisikan minyak solar dan 15 (lima belas) jirigen kosong ukuran 34 liter. Pada saat saksi ditangkap pihak kepolisian, Saksi juga melihat Saksi Edi Saputra, Terdakwa dan Saksi Musliadi yang sebelumnya sudah duluan ditangkap dalam perkara yang sama yaitu penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga minyak subsidi. Setelah itu, Saksi, Terdakwa, Saksi Musliadi dan Saksi Edi Saputra dibawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga minyak subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB yang tangki mobilnya sudah dimodifikasi oleh Terdakwa untuk dapat memuat minyak lebih banyak pada saat pengisian di SPBU ;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa memuat minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB yang sudah dimodifikasi tangki minyak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan minyak jenis solar subsidi dari SPBU Gunung Cut karena Saksi juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa dalam satu minggu Saksi melihat Terdakwa di SPBU Desa Gunung Cut sebanyak 1 sampai 2 kali pada saat mengantri untuk melakukan pengisian minyak solar bersubsidi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kali terakhir melihat Terdakwa melakukan pembelian/pengisian BBM Solar bersubsidi di SPBU Desa Gunung Cut, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dikarenakan Saksi juga ada membeli minyak jenis solar di SPBU Desa Paya Undan Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya dan di SPBU Desa Blang Muko, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Gunung Cut Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya merupakan mobil yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang modifikasi mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa menjual kembali minyak jenis solar subsidi yang diperoleh dari SPBU Gunung Cut tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kerja sama dengan siapa pun terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin niaga dari pemerintah atau instansi terkait untuk dapat menjual minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Musliadi Bin Alm Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa lain yang ditangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya penangkapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 02.30 wib di Desa Gunung Cut, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa berawal Pada hari kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 03.30 wib Saksi sedang berada di rumah di Desa Gunung Cut Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, kemudian datang petugas kepolisian Polres Nagan Raya yang berpakaian preman langsung menangkap Saksi dan mengamankan minyak Saksi yang berada di rumah kemudian Petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit mobil panther Pick up warna hitam nopol BL 8363 ZW, 2 (dua) jirigen ukuran 34 liter yang berisikan minyak jenis solar dan 13 (tiga belas)

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jirigen kosong ukuran 34 liter. Pada saat saksi ditangkap pihak kepolisian, Saksi juga melihat Saksi Edi Saputra dan Terdakwa yang sebelumnya sudah duluan ditangkap dalam perkara yang sama yaitu penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga minyak subsidi, kemudian sekitar pukul 04.00 wib, kepolisian Polres Nagan Raya mengamankan Saksi Abdul Jalil di Desa Gunung Cut, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dengan perkara yang sama. Setelah itu, Saksi, Terdakwa, Saksi Edi Saputra dan Saksi Abdul Jalil dibawa ke Polres Nagan Raya; Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga minyak subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB yang tangki mobilnya sudah dimodifikasi oleh Terdakwa untuk dapat memuat minyak lebih banyak pada saat pengisian di SPBU ;

- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa memuat minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB yang sudah dimodifikasi tangki minyak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan minyak jenis solar subsidi dari SPBU Gunung Cut karena Saksi juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa dalam satu minggu Saksi melihat Terdakwa di SPBU Desa Gunung Cut sebanyak 1 sampai 2 kali pada saat mengantri untuk melakukan pengisian minyak solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kali terakhir melihat Terdakwa melakukan pembelian/pengisian BBM Solar bersubsidi di SPBU Desa Gunung Cut, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dikarenakan Saksi juga ada membeli minyak jenis solar di SPBU Desa Paya Undan Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya dan di SPBU Desa Blang Muko, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Gunung Cut Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya merupakan mobil yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang modifikasi mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa menjual kembali minyak jenis solar subsidi yang diperoleh dari SPBU Gunung Cut tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kerja sama dengan siapa pun terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin niaga dari pemerintah atau instansi terkait untuk dapat menjual minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H. dibacakan keterangannya dibawah sumpah oleh Penyidik Polres Nagan Raya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan PNS pada instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Jabatan Ahli saat ini adalah Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap selaku Koordinator Hukum dan Humas. Tugas pokok dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat. Selain melakukan tugas dan jabatan tersebut Ahli juga melakukan tugas memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang minyak dan gas bumi pada beberapa kasus sebagaimana penugasan dari Instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai tindak lanjut permohonan Ahli dari Kepolisian RI maupun instansi lainnya;
- Bahwa Pada Bab I pasal 1 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan, bahwa Bahan Bakar Minyak yang disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, Sedangkan yang dimaksud dengan Jenis BBM Tertentu (BBM bersubsidi/di subsidi pemerintah) dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1). Jenis BBM yang dikategorikan sebagai JBT adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 Ayat 1);
- Bahwa Jenis jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah sesuai Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 yaitu Bio Solar dan Minyak

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (Kerosene). Sedangkan untuk premium tidak lagi disubsidi namun harga masih diatur oleh Pemerintah;

- Bahwa prosedur pendistribusian / pengangkutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah mulai dari Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan PSO (Public Service Obligation) dari Pemerintah untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kemudian me-lalui penyalur badan usaha tersebut dengan berdasarkan perjanjian kerjasama disalurkan kepada konsumen pengguna yang berhak menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan konsumen pengguna jenis Bahan Ba-ka-r Minyak (BBM) tertentu (subsidi);
- Bahwa Dalam Bab III pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan :
 - Kegiatan Usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahanbaik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
 - Kegiatan Usaha Penyimpanan adalah usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersil;
 - Kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa Setiap orang dapat diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia dan warga negara Asing yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia wajib tunduk dan taat kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terkait kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga, seperti PT. PERTAMINA (PERSERO) atau Badan Usaha lain yang ditunjuk sebagai penyedia Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah), akan tetapi termasuk juga orang-orang yang tidak terkait kontrak kerjasama;

- Bahwa Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi adalah Badan Usaha dan/atau Perorangan yang memiliki ijin usaha Niaga, ijin usaha Pengangkutan, dan ijin usaha Penyimpanan. Mekanisme pendistribusian BBM melalui lembaga penyalur (SPBU, SPBN, dst) yaitu pihak SPBU membayar kepada Bank yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina kemudian pihak Bank mengeluarkan Sales Order (SO). Berdasarkan SO kemudian pihak Depot PT. Pertamina mengeluarkan Loading Order (LO), berdasarkan Alokasi yang tertera pada LO kemudian oleh Transportir PT. Pertamina Bahan Bakar Minyak bersubsidi diangkut dari Depot PT. Pertamina ke SPBU yang telah membayar/menebus Bahan Bakar Minyak tersebut. Dalam hal ini Badan Usaha yang telah menerima penugasan dari Badan Pengatur yaitu PT. Pertamina Persero dan PT. AKR Corp. Tbk;
- Bahwa yang dapat menerbitkan izin usaha niaga bahan bakar minyak adalah Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini diterbitkan oleh Kementerian Investasi - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan online single submission (OSS);
- Bahwa yang berhak melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi adalah Agen/ Penyalur yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga pemegang PSO (Public Service Obligation) dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, karena truk tanki yang mengangkut Minyak

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium harus memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. Pertamina (terdaftar di PT. Pertamina);

- Bahwa jenis BBM yang dikategorikan sebagai BBM Bersubsidi atau Jenis BBM Tertentu adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) (Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018), dalam ketentuan Keputusan Menteri ESDM No. 70.K/ HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah sesuai ketentuan pasal 14 PerPres No. 191 Tahun 2014 jo.PerPres 43 Tahun 2018 serta pasal 2 ayat (4) dan 3 ayat (2) ditetapkan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan Minyak Tanah/Kerosene sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Minyak Solar/Gas Oil sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). BBM jenis minyak Solar dengan harga Rp.5150/liter adalah BBM yang disubsidi oleh Pemerintah. Seluruh jenis BBM bersifat mudah terbakar/flammable dan berbahaya;
- Bahwa izin usaha di bidang Migas tidak diberikan kepada perorangan melainkan badan usaha. Dengan demikian pemilikan izin pengangkutan dan niaga di bidang migas a.n. Terdakwa BUDIMAN Bin Alm. SAMSUDIN harus ditelusuri di dalam sistem informasi perizinan migas dalam hal ini perizinan.esdm.go.id yang tidak bisa begitu saja di akses selain user yang telah ditentukan (terbatas). Berdasarkan modus kejahatan (alat angkut, media penyimpanan) yang dilakukan Terdakwa dapat diyakini Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga di bidang migas, melainkan praktik sementara oknum yang memperjual belikan kembali BBM bersubsidi (JBT) jenis minyak solar bukan untuk dipergunakan untuk kepentingan sendiri (own used) sebagai konsumen pengguna akhir (end user) yang berhak menggunakan JBT;
- Bahwa untuk memastikan memiliki izin harus diperiksa dan ditanyakan kepada Direktorat Jenderal Minyak Gas Bumi selaku yang mengeluarkan perizinan dan mengelola sistem informasi perizinan usaha di bidang migas yang terintegrasi dengan OSS (BKPM) dan Silvia.go.id (BPH Migas). Namun demikian perlu diketahui bahwa izin usaha di bidang migas hanya diberikan kepada Badan Usaha (BUMN, BUMD, Koperasi, BU Swasta) dan bukan kepada perorangan. Berdasarkan uraian dan penggunaan kendaraan untuk

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan, dan meniadakan BBM patut diduga Terdakwa melakukan kegiatan ilegal/tanpa izin di bidang migas;

- Bahwa sanksi terhadap penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 57 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2001 disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 tersebut adalah kejahatan. Selain itu sesuai ketentuan pasal 58 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa selain ketentuan pidana tersebut, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 02.30 wib di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung membawa Terdakwa ke gudang penyimpanan solar

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa, dan mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB, 15 (lima belas) jirigen yang berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) drum kosong ukuran 200 liter, dan 10 (sepuluh) jirigen kosong, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) a.n. PT. Salam Pusaka Familindo Saat Terdakwa diamankan Terdakwa juga melihat Saksi Edi Saputra dan Saksi Musliadi yang sebelumnya sudah duluan diamankan dalam perkara yang sama yaitu penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, selanjutnya Terdakwa bersama ikut ke lokasi penangkapan Saksi Abdul Jalil, dan selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Edi Saputra, saksi Musliadi dan Saksi Abdul Jalil dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan/atau niaga minyak subsidi dari pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB yang tangki minyak mobil tersebut sudah dimodifikasi untuk memuat kapasitas lebih banyak dari semula standar ± 40 (empat puluh) liter menjadi ± 60 (enam puluh) liter, kemudian Terdakwa membeli minyak solar subsidi pemerintah dari SPBU Desa Gunung Cut Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dengan menggunakan mobil tersebut, setelah mengisi minyak Terdakwa menuju ke tempat penyimpanan minyak milik Terdakwa yang berada di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dan memindahkan minyak dari mobil ke dalam jirigen, setelah itu Terdakwa kembali ke SPBU Desa Gunung Cut untuk kembali membeli minyak jenis solar dan kembali memindahkan minyak tersebut ke dalam jirigen (dilakukan berulang-ulang);
- Bahwa Terdakwa dan Barang bukti diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian ke polres Nagan Raya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB merupakan kendaraan yang telah dimodifikasi pada bagian tangki;
- Bahwa Tangki minyak mobil Terdakwa telah dimodifikasi dari standar tangki ± 40 (empat puluh) liter menjadi ± 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak jenis solar dari SPBU dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari menjual minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah adalah Rp.1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin niaga dari pemerintah atau instansi terkait untuk dapat menjual minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli minyak solar bersubsidi tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menjual solar tersebut kepada Mobil angkut buah sawit, mobil angkut pasir dan mobil yang tidak sanggup mengantri di SPBU Desa Gunung Cut;
- Bahwa perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang Terdakwa lakukan, Saksi Edi Sahputra, Saksi Abdul Jalil dan Saksi Budiman tidak berhubungan satu sama lain. Perbuatan tersebut dilakukan masing-masing tanpa adanya kerja sama;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Keuntungan dari niaga BBM Solar Subsidi tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (a de charge) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB Nomor Rangka : MHML300DB3R232091 dan nomor mesin 4D56C-388184;
2. 15 (lima belas) jerigen yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 480 (empat ratus delapan puluh) liter;
3. 1 (satu) drum kosong ukuran 200 liter;
4. 10 (sepuluh) jerigen kosong;
5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. PT. SALAM PUSAKA FAMILINDO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan Surat penyitaan yang sah dan dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 02.30 wib di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung membawa Terdakwa ke gudang penyimpanan solar milik Terdakwa, dan mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB, 15 (lima belas) jirigen yang berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) drum kosong ukuran 200 liter, dan 10 (sepuluh) jirigen kosong, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) a.n. PT. Salam Pusaka Familindo Saat Terdakwa diamankan Terdakwa juga melihat Saksi Edi Saputra dan Saksi Budiman yang sebelumnya sudah duluan diamankan dalam perkara yang sama yaitu penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, selanjutnya Terdakwa bersama ikut ke lokasi penangkapan Saksi Abdul Jalil, dan selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Edi Saputra, saksi Musliadi dan Saksi Abdul Jalil dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan/atau niaga minyak subsidi dari pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB yang tangki minyak mobil tersebut sudah dimodifikasi untuk memuat kapasitas lebih banyak dari semula standar ± 40 (empat puluh) liter menjadi ± 60 (enam puluh) liter, kemudian Terdakwa membeli minyak solar subsidi pemerintah dari SPBU Desa Gunung Cut Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dengan menggunakan mobil tersebut, setelah mengisi minyak Terdakwa menuju ke tempat penyimpanan minyak milik Terdakwa yang berada di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dan memindahkan minyak dari mobil ke dalam jirigen, setelah itu Terdakwa kembali ke SPBU Desa Gunung Cut untuk kembali

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minyak jenis solar dan kembali memindahkan minyak tersebut ke dalam jirigen (dilakukan berulang-ulang);

- Bahwa Terdakwa dan Barang bukti diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Nagari Raya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB merupakan kendaraan yang telah dimodifikasi pada bagian tangki;
- Bahwa Tangki minyak mobil Terdakwa telah dimodifikasi dari standar tangki \pm 40 (empat puluh) liter menjadi \pm 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak jenis solar dari SPBU dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari menjual minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah adalah Rp.1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin niaga dari pemerintah atau instansi terkait untuk dapat menjual minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli minyak solar bersubsidi tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menjual solar tersebut kepada Mobil angkut buah sawit, mobil angkut pasir dan mobil yang tidak sanggup mengantri di SPBU Desa Gunung Cut;
- Bahwa perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang Terdakwa lakukan, Saksi Edi Sahputra, Saksi Abdul Jalil dan Saksi Musliadi tidak berhubungan satu sama lain. Perbuatan tersebut dilakukan masing-masing tanpa adanya kerja sama;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Keuntungan dari niaga BBM Solar Subsidi tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Yang Menyalahgunakan;
- c. Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak terdapat alasan penghapus, pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa, keterangan Para Saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Budiman Bin Alm Samsudin** bukanlah orang lain sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **Budiman Bin Alm Samsudin** dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Menyalahgunakan”;

Bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas kebiasaan dan kepatutan dalam

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik terkait perijinan maupun mekanisme perbuatannya. Penyalahgunaan dalam kegiatan Migas sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara. Dan dalam hal kaitannya dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah perbuatan penyalahgunaan tersebut antara lain seperti kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, dan juga Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa **Budiman Bin Alm Samsudin** membeli bahan bakar minyak berjenis solar dengan tidak wajar yaitu menggunakan mobil yang telah dimodifikasi pada bagian tangkinya, lalu melakukan penyimpanan tanpa ijin untuk mendapatkan keuntungan yaitu Rp.1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per literanya;

Menimbang, bahwa cara mendapatkan keuntungan tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyalahi dari aturan yang seharusnya dalam lalu lintas minyak bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Yang Menyalahgunakan”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sesuai pasal 1 angka 14 adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. dan selanjutnya dalam pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 wib di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa terkait bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung membawa Terdakwa ke gudang penyimpanan solar milik Terdakwa, dan mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB, 15 (lima belas) jirigen yang berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) drum kosong ukuran 200 liter, dan 10 (sepuluh) jirigen kosong, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) a.n. PT. Salam Pusaka Familindo Saat Terdakwa diamankan Terdakwa juga melihat Saksi Edi Saputra dan Saksi Budiman yang sebelumnya sudah duluan diamankan dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan/atau niaga minyak subsidi dari pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB yang tangki minyak mobil tersebut sudah dimodifikasi untuk memuat kapasitas lebih banyak dari semula standar ± 40 (empat puluh) liter menjadi ± 60 (enam puluh) liter, kemudian Terdakwa membeli minyak solar subsidi pemerintah dari SPBU Desa Gunung Cut Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dengan menggunakan mobil tersebut, setelah mengisi minyak Terdakwa menuju ke tempat penyimpanan minyak milik Terdakwa yang berada di Desa Suak Palembang, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dan memindahkan minyak dari mobil ke dalam jirigen, setelah itu Terdakwa kembali ke SPBU Desa Gunung Cut untuk kembali membeli minyak jenis solar dan kembali memindahkan minyak tersebut ke dalam jirigen (dilakukan berulang-ulang);

Menimbang, bahwa Tangki minyak mobil Terdakwa telah dimodifikasi dari standar tangki ± 40 (empat puluh) liter menjadi ± 60 (enam puluh) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli minyak jenis solar dari SPBU dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, Terdakwa menjual kembali minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari menjual minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah adalah Rp.1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan proses Niaga terhadap Bahan Bakar Minyak Solar yang telah disubsidi oleh pemerintah;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), maka terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sedangkan pada ayat (3) lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB Nomor Rangka : MHML300DB3R232091 dan nomor mesin 4D56C-388184; 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. PT. SALAM PUSAKA FAMILINDO; 15 (lima belas) jerigen yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 480 (empat ratus delapan puluh) liter; merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) drum kosong ukuran 200 liter; 10 (sepuluh) jerigen kosong; yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat Masyarakat dan juga Negara mengalami kerugian dikarenakan telah terjadi Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain agar dapat mengawal bahan bakar bersubsidi di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada khususnya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa yang dituangkan dalam amar putusan ini, Majelis hakim telah mempertimbangkan dari berbagai faktor yang terbaik bagi Terdakwa, keluarga Terdakwa dan masyarakat tempat tinggal Terdakwa sehingga lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah cukup untuk memperbaiki etika Terdakwa setelah kembali dalam lingkungan masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiman Bin Alm Samsudin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apaila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil L-300 mini bus warna Hitam dengan Nopol BL 1735 NB Nomor Rangka : MHML300DB3R232091 dan nomor mesin 4D56C-388184;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. PT. SALAM PUSAKA FAMILINDO;
 - 15 (lima belas) jerigen yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 480 (empat ratus delapan puluh) liter
- Dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) drum kosong ukuran 200 liter;
 - 10 (sepuluh) jerigen kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Bambang Hadiyanto, S.H. , Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Zalyoes Yoga Permadya, S.H. dan Bagus Erlangga, S.H., dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Firman

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi, S.E., S.H. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang
teleconference di Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31